



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SANTOSO AL ANDIKA BIN SUDI;**
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Agustus 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Karangpranti Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan 21 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di Jl. Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo, untuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs Krs tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) kertas pembungkus warna putih bekas Struk Pembelian di Indomaret sebagai pembungkus;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna abu-abu dengan nomor Sim Card 085226420038Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/Kraks/Enz.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gending No.162 Dusun Krajan Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Wahyudi, Saksi Yulian Aditya dan Saksi Wawan Adi (Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) memperoleh laporan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis sabu. Selanjutnya Saksi Wahyudi, Saksi Yulian Aditya dan Saksi Wawan Adi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 15.20 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Sibahul Halik Al Misbah Bin Alm. Juhdi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo ketika ia sedang duduk-duduk di ranjang bekas tempat tidur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1(satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas struk pembelian Indomaret;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna abu-abu dengan nomor SIM card 085226420038;

Dimana diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Solikin Al Likin Bin Mi'an dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Solikin Al Likin melalui nomor HP 083879532098 yang Terdakwa beri nama "Solihin Malasan" lalu Terdakwa mengirim pesan "ada barang atau tidak" yang kemudian Saksi Muhammad Solikin Al Likin balas "ada". Lantas, Terdakwa membuat janji untuk bertemu di depan Rocket Chicken pertigaan Gending dan memberikan uang serta menerima barang. Terdakwa melakukan transaksi tersebut pada tanggal 22 April 2024 sekitar jam 14.00 WIB dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr SOLIKIN (DPO) warga Desa Malasan Kec. Leces Kab. Probolinggo. Pada saat itu, Terdakwa diberikan 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golonga I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya lalu Terdakwa kantongkan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Pajajaran tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an.Mohammad Ari Arwiyanto, Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu memiliki berat 0,52 (bol koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03389/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 11078/2024/NNF-.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,293 gram adalah benar dengan bahan aktif positif metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi bersama-sama dengan Saksi Sibahul Halik Al. Misbah Bin Alm.Juhdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Wahyudi, Saksi Yulian Aditya dan Saksi Wawan Adi (Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) memperoleh laporan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, sering terjadi transaksi Narkotika Gol.I Jenis sabu. Selanjutnya Saksi Wahyudi, Saksi Yulian Aditya dan Saksi Wawan Adi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 15.20 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Sibahul Halik Al Misbah Bin Alm. Juhdi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo ketika ia sedang duduk-duduk di ranjang bekas tempat tidur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1(satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas struk pembelian Indomaret;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna abu-abu dengan nomor SIM card 085226420038;

Dimana diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Jenis I sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Pajarakan tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC an.Mohammad Ari Arwiyanto, Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu memiliki berat 0,52 (bol koma lima puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03389/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 11078/2024/NNF.-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,293 gram adalah benar dengan bahan aktif positif metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya pada dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Solikin Al Likin kemudian Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dari botol merk Aqua lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah pipet kaca lalu terdakwa membakar pipet kaca yang telah terisi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah korek api di tangan kanan terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap (bong) dan menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Solikin Al Likin melalui nomor HP 083879532098 yang Terdakwa beri nama “Solihin Malasan” lalu Terdakwa mengirim pesan “ada barang atau tidak” yang kemudian Saksi Muhammad Solikin Al Likin balas “ada”. Lantas, Terdakwa

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat janji untuk bertemu dengan Saksi Solikin Al Likin sesuai kesepakatan keduanya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar wilayah Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, banyak terjadi transaksi Narkotika Gol.I Jenis sabu lalu ditindaklanjuti oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 15.20 WIB, melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa akan mengonsumsi narkotika jenis sabu di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo ketika ia sedang duduk-duduk di ranjang bekas tempat tidur, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1(satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas struk pembelian Indomaret;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 7i warna abu-abu dengan nomor SIM card 085226420038

Sehingga seketika itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : Riksa.Urine/28/IV/2024/URKES tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh M.Hanafi selaku Petugas Pemeriksaan, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa Andi Santoso Al Andika in Sudi benar positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Sabu) dan Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03389/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 11078/2024/NNF.-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,293$ gram adalah benar dengan bahan aktif positif metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulian Aditya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anggota Unit OpsNal ResNarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari warga masyarakat bahwasanya didaerah Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu. setelah dilakukan Penyelidikan didapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ialah terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB Saksi bersama dengan Wahyudi dan saksi Wawan Adi Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Dusun Triwung RT.12 RW.04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupate Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi dan saksi Wawan Adi Purwanto menemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) Gram;
 - 2) 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembe lian di Indomaret;
 - 3) 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Sibahul Halik al Misbah hendak menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Muhammad Solikin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan saksi Sibahul Halik al Misbah;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi **Wawan Adi Purwanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anggota Unit OpsNal ResNarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari warga masyarakat bahwasanya didaerah Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu. setelah dilakukan Penyelidikan didapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ialah terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB Saksi bersama dengan Wahyudi dan saksi Yulian Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Dusun Triwung RT.12 RW.04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupate Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi dan saksi Yulian Aditya menemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) Gram;
 - 2) 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembe lian di Indomaret;
 - 3) 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Sibahul Halik al Misbah hendak menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Muhammad Solikin dengan cara menghubungi saksi Muhammad Solikin melalui handphone dan membuat janji untuk bertemu disuatu tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Sibahul Halik al Misbah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi Sibahul Halik Al Misbah Bin Alm Juhdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB didalam rumah Dusun Triwung RT.12 RW.04 Desa Karangbong Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo Di dalam Rumah Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Plastik Klip diduga Bekas Pembungkus Narkotika Gol.I Jenis Sabu, 2 (Dua) Buah Pipet Kaca;
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas dengan Solasi Warna Hitam Merk Neolite;
 - 1 (Satu) Buah Sedotan Penyambung;
 - 2 (Dua) Buah Alat Hisab Sabu Bonk;
 - 1 (Satu) Lembar Tisu Warna Putih Sebagai Pembersih pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A20 Warna Biru Dongker dengan Nomor Simcard 082302453968
- Bahwa rencananya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ditawarkan oleh Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk menggunakan bersama-sama, dengan menyuruh Saksi menyiapkan alat untuk menggunakan Narkotika tersebut, namun sebelum narkotika tersebut digunakan Saksi dan Terdakwa ditangkap Oleh Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo selanjutnya barang bukti di amankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama di Dusun Krajan RT 01 RW 03 Desa Karangpranti Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak membeli Narkotika tersebut, melainkan diberikan secara gratis oleh Terdakwa dikarenakan Saksi adalah pelanggan usaha rental mobil Terdakwa. Saksi hanya menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu sabu dari botol bekas dengan sedotan dan pipet kaca serta korek api yang sudah di modifikasi;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

4. Saksi **Muhammad Solikin Al Likin Bin Mi'an**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB bertempat di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Anggota Unit OpsNal Sat ResNarkoba Polres Probolinggo berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Sibahul Halik Al Misbah yang hendak menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Dimana setelahnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Sibahul Halik Al Misbah didapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang hendak digunakannya dengan cara membeli dari Saksi. Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Saksi yang pada saat itu berada dirumah ditangkap oleh Anggota Unit OpsNal Sat ResNarkoba Polres Probolinggo. pada saat dilakukan pengegedahan didalam rumah tepatnya di bawah ranjang tempat tidur dekat dengan kandang sapi, Anggota Unit OpsNal Sat ResNarkoba Polres Probolinggo berhasil menemukan 1 (Satu) Buah Kardus Warna Hitam Bekas Lampu LED RGB Strip Merk MUXINDO yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 2 (Dua) Buah Timbangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024, dengan cara menghubungi saksi Muhammad Solikin melalui handphone dan membuat janji untuk bertemu disuatu tempat yang telah ditentukan yakni di depan Rocket Chicken Jalan Raya Gending Dusun Krajan 2 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kurang lebih beratnya 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) yang dibayar secara cash;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) unit Pajarakan yang ditandatangani oleh Pengelola UPC An. Mohammad Ari Arwiyanto tertanggal 22 April 2024;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/28/IV/2024/URKES tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksaan M.Hanafi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.20 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit OpsNal Sat ResNarkoba Polres Probolinggo saat Terdakwa mau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama dengan saksi Sibahul Halik Al Misbah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo Di dalam Rumah di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) Gram;
 - 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembelian di Indomaret, yang Terdakwa sembunyikan di bawah tikar tempat tidur;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038 pada saat itu sedang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saksi Muhammad Solikin, dengan cara menghubungi saksi Muhammad Solikin melalui handphone dan membuat janji untuk bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan yakni di depan Rocket Chicken Jalan Raya Gending Dusun Krajan 2 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kurang lebih beratnya 0,52 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Solikin;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Muhammad Solikin tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Sibahul Halik Al Misbah;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan botol aqua berukuran kecil sebagai alat hisab (bong) lalu memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian membakarnya menggunakan korek api dan menghisab sedotan yang terhubung dengan bong layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk dan menjadi lebih focus pada saat kerja dan stamina Terdakwa lebih terjaga dan tidak mudah Lelah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Muhammad Solikin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- 2) 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembe lian di Indomaret;
- 3) 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.20 WIB dirumah terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi yang bertempat di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit OpsNal Sat ResNarkoba Polres Probolinggo saat Terdakwa mau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama dengan saksi Sibahul Halik Al Misbah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saksi Muhammad Solikin, dengan cara menghubungi saksi Muhammad Solikin melalui handphone dan membuat janji untuk bertemu disuatu tempat yang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan yakni di depan Rocket Chicken Jalan Raya Gending Dusun Krajan 2 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kurang lebih beratnya 0,52 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Solikin. Kemudian Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mengajak saksi Sibahul Halik Al Misbah untuk menggunakannya bersama-sama, dengan menyuruh saksi Sibahul Halik Al Misbah menyiapkan alat untuk menggunakan Narkotika tersebut, namun sebelum narkotika tersebut digunakan saksi Sibahul Halik Al Misbah dan Terdakwa ditangkap Oleh Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo Di dalam Rumah di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) gram;
- 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembelian di Indomaret;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Muhammad Solikin;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menggunakan botol aqua berukuran kecil sebagai alat hisap (bong) lalu memasukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian membakarnya menggunakan korek api dan menghisap sedotan yang terhubung dengan bong layaknya seperti orang merokok;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk dan menjadi lebih focus pada saat kerja dan stamina Terdakwa lebih terjaga dan tidak mudah Lelah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/28/IV/2024/URKES atas nama Terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi diperoleh hasil: Amphetamine (+) positif, Metamphetamine (+) positif, Morphin (-) negatif, dan Marihuana/THC (-) negatif;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti nomor 11078/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,293$ gram, dengan kesimpulan barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajarakan tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari kebenaran materiil karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa prinsip tersebut diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1071 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Terdakwa M. Sofyan Als. Fian Bin H. Muh. Hatta yang antara lain mempertimbangkan:

"Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.", dan "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal karet atau keranjang sampah. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.”;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap penyalah guna” merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa yakni menggunakan narkoba tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Andi Santoso Al Andika Bin Sudi** dipersidangan sebagai terdakwa. Dan pada awal persidangan telah diperiksa identitasnya, dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka menurut Majelis bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saksi Muhammad Solikin, dengan cara menghubungi saksi Muhammad Solikin melalui handphone dan membuat janji untuk bertemu disuatu tempat yang telah ditentukan yakni di depan Rocket Chicken Jalan Raya Gending Dusun Krajan 2 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Menimbang Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kurang lebih beratnya 0,52 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Solikin. Kemudian Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mengajak saksi Sibahul Halik Al Misbah untuk menggunakannya bersama-sama, dengan menyuruh saksi Sibahul Halik Al Misbah menyiapkan alat untuk menggunakan Narkotika tersebut, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menggunakan botol aqua berukuran kecil sebagai alat hisap (bong) lalu memasukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian membakarnya menggunakan korek api dan menghisap sedotan yang terhubung dengan bong layaknya seperti orang merokok. Namun sebelum narkotika tersebut digunakan saksi Sibahul Halik Al Misbah dan Terdakwa ditangkap Oleh Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/28/IV/2024/URKES atas nama Terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi diperoleh hasil: Amphetamine (+) positif, Metamphetamine (+) positif, Morphin (-) negatif, dan Marihuana/THC (-) negatif;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk dan menjadi lebih focus pada saat kerja dan stamina Terdakwa lebih terjaga dan tidak mudah Lelah;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun instansi yang terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dalam masa rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No. 61 Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Andi Santoso Al Andika Bin Sudi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kurang lebih beratnya 0,52 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Solikin. Kemudian Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mengajak saksi Sibahul Halik Al Misbah untuk menggunakannya bersama-sama, dengan menyuruh saksi Sibahul Halik Al Misbah menyiapkan alat untuk menggunakan Narkotika tersebut. Namun sebelum narkotika tersebut digunakan saksi Sibahul Halik Al Misbah dan Terdakwa ditangkap Oleh Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo Di dalam Rumah di Dusun Triwung RT 12 RW 04 Desa Karangbong Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) gram;
- 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembelian di Indomaret;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajajaran tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajajaran telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti nomor 11078/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,293$ gram, dengan kesimpulan barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk dan menjadi lebih focus pada saat kerja dan stamina Terdakwa lebih terjaga dan tidak mudah Lelah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) Gram;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembelian di Indomaret;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa namun barang bukti tersebut merupakan barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini dan di khawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3) 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa serta dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan yakni mendapatkan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, Maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Santoso Al Andika Bin Sudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- 2) 1 (Satu) Kertas Pembungkus Warna Putih bekas Struk Pembelian di Indomaret;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (Satu) Buah HP Merk Realme 7i Warna Abu - Abu dengan Nomor Sim Card 085226420038;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa , tanggal 10 September 2024, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan serta dihadiri oleh Faisal Ali Z, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isdiyanto S.H

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Krs